

IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KENDARI

Ilham Ode
NPP. 29.1589

*Asdaf Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: ilhamode081342@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background : Children as the successor of the Indonesian nation have the right to protection from the state. There are still many children in Kendari City whose rights have not been fulfilled based on the 5 Clusters of Child Friendly Cities. **Objective :** Therefore, cooperation between the government and the community is needed to optimize the Child Friendly City Program in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. **Method :** This study uses qualitative research methods with data analysis techniques Analysis Interactive Model. This study aims to describe the extent to which the implementation of Child Friendly Cities in Kendari City, supporting factors and inhibiting factors in the Implementation of Child Friendly Cities in Kendari City, and the Kendari City Government's strategy in an effort to encourage supporting factors and overcome inhibiting factors for Child Friendly City Implementation in Kendari City. **Results/Findings :** The results of this study state that in accordance with Perda no. 9 of 2019 that Kendari City can be used as a child-friendly city. **Conclusion :** that the Child Friendly City Program in Kendari City has been going well, it's just that there are still many things that need to be addressed and optimized with the awareness of the community that the key to the success of the Child Friendly City program is not only the government but all parties.

Keywords : Children, Local Government, Perda, Community

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Anak sebagai penerus bangsa Indonesia berhak mendapat perlindungan dari negara. Masih banyak anak di Kota Kendari yang belum terpenuhi hak-haknya dengan didasar oleh 5 kluster Kota Layak Anak. **Tujuan :** Oleh karena itu, diperlukannya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan Program Kota Layak Anak di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa data Analysis Interactive Model. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kendari, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kendari, dan strategi pemerintah kota kendari dalam upaya mendorong faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kendari. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2019 bahwa Kota Kendari dapat dijadikan sebagai Kota layak anak. **Kesimpulan:** bahwa Program Kota Layak Anak di Kota Kendari sudah berjalan baik hanya saja masih banyak yang perlu dibenahi dan dioptimalkan dengan kesadaran dari masyarakat bahwa yang memegang kunci keberhasilan program Kota Layak Anak bukan hanya pemerintah tetapi seluruh pihak.

Kata Kunci : Anak, Pemerintah Daerah, Perda, Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya Anak sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa pada dasarnya harus dijaga dan dilindungi. Anak membutuhkan perlindungan, tuntunan, serta kasih sayang dari orang tuanya. Anak sendiri ialah suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya yang nantinya akan meneruskan kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara karena berperan sebagai asset dan sumberdaya manusia yang akan membantu membangun bangsa dan Negara.

Masa depan bangsa dan Negara berada di tangan anak-anak saat ini. Karakter anak yang baik menghasilkan keadaan Negara yang baik juga di masa depan. Sebaliknya, apabila karakter anak buruk, keadaan Negara juga akan bobrok. Kebanyakan orang mempunyai penakan bahwa masa anak-anak ialah masa yang panjang dan menyenangkan. Anak ialah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mereka gampang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar.

Salah satu faktor utama yang membentuk perkembangan kepribadian anak ialah keluarga yang bahagia dan pengertian yang penuh dari orang tua kepada anak-anaknya. Namun, realita saat ini banyak orang tua yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai pembimbing anak mereka dengan baik, yang menyebabkan keterlantaran pada anak. Selain itu, fenomena kekerasan pada anak juga semakin sering terjadi.

Berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada anak, kekerasan salah satunya yang terdiri dari kekerasan verbal, fisik, mental, maupun kekerasan seksual. Mirisnya kebanyakan pelaku ialah orang terdekat dari korban sehingga menghasilkan trauma mendalam pada korban. Hal ini sangat memprihatinkan, untuk itu perlu diselesaikan dengan cara koordinasi yang baik di lingkungan sekitar kehidupan anak yang dimulai dari ruang lingkup terkecil ialah keluarga yang perlu dibiasakan agar tidak mendidik anak dengan kekerasan, mengedukasi anak, serta memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak.

Undang-undang Dasar 1945 memuat tentang hak asasi manusia yang salah satu bagiannya ialah tentang hak asasi anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak yang ialah masa depan berhak atas hak kelangsungan hidup, hak untuk bertumbuh, dan hak untuk berkembang, hak berpartisipasi serta berhak terhadap perlindungan serta berhak atas hak sipil dan kebebasan anak itu sendiri. Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan Negara untuk itu dibutuhkan upaya bersama untuk memperhatikan kepentingan anak sehingga akan terjamin. Dalam rangka memenuhi hak-hak anak Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Permen Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan konvensi hak anak (KHA) dimana profil anak disesuaikan dalam 5 kluster hak anak yakni: 1) hak sipil dan kebebasan, 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar, 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5) perlindungan khusus.

Kabupaten/kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan berdasarkan hak anak, dirumuskan dalam kebijakan dan dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak dan perlindungan anak yang tujuannya bagi anak yaitu mewujudkan anak yang memiliki hak dan perlindungan.

Kota kendari sadar akan pemenuhan hak-hak anak dikendari perlu dioptimalkan dengan berdasarkan Perda No 9 Tahun 2019 mengenai Kota Layak Anak (KLA). Sasaran utama dari penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) ialah: a.sebagai acuan Penyelenggaran Kota Layak Anak; b.mengklaim terpenuhinya hak & proteksi spesifik anak supaya akan hidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara optimal sinkron menggunakan harkat prestise humanisme demi terwujudnya anak yg berkualitas, berakhlak mulia & sejahtera; c.mengklaim pemenuhan hak & proteksi spesifik

anak pada pada membangun rasa aman, ramah & bersahabat; d.melindungi anak berdasarkan ancaman perseteruan sosial pada kehidupannya; e.menyebarkan potensi, talenta & kreativitas anak; f.mengoptimalkan kiprah & fungsi famili menjadi basis pendidikan pertama bagi anak; & g.menciptakan wahana & prasarana Kota yg bisa memenuhi kebutuhan dasar anak buat tumbuh & berkembang secara optimal.

Program KLA sendiri bertujuan mendorong pemerinah daerah memperdalam pemahaman keluarga lokal, warga dan media tentang upaya mewujudkan hak anak. Sementara itu, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Pada dasarnya klaster hak anak, ialah sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahtraan, pendidikan, pemnfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Penulis tertarik akan salah satu poin yang masih banyak fenomena terjadi di kalangan penduduk ialah 5) Perlindungan Khusus: Menurut Patilima (2017) bahwa kota layak anak ialah kota yang menjamin hak setiap anak yang ialah warga kota juga. Selain itu kota tersebut akan menjamin pula hak setiap anak sebagai warga kota agar akan merasa aman berjalan di jalan dan terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran serta akan bertemu dan bermain dengan temannya tanpa ada gangguan dari manapun. Akan tetapi realita yang terjadi masih saja ditemukan kekerasan yang terjadi terhadap anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa kendala pada kegiatan KLA, contohnya yaitu koordinasi. Koordinasi berperan sangat krusial lantaran kegiatan KLA artinya kebijakan berdasarkan pemerintah sentra yg dilaksanakan masing-masing Pemda Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh elemen, yang berdasarkan pemerintah setempat, pihak global usaha, & penduduk. Koordinasi pula sangat diharapkan supaya kegiatan KLA dapat berjalan, ini agar supaya tidak terdapat tumpang tindih tugas berdasarkan masing-masing stakeholder sebagai akibatnya tugas utama & fungsi berdasarkan tiap pihak yg terkait wajib telah memahami. Selain itu masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yg belum paham benar akan tupoksinya, koordinasi yang baik pula sulit terjalin lantaran sinkronisasi yang belum maksimal. Sinkronisasi sulit dilakukan lantaran masih kurangnya tindaklanjut berdasarkan output koordinasi yg telah dilakukan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sutami (2020) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. Hasil ditemukan ialah faktor pendukungnya meliputi kesepakatan/komitmen Daerah menuju Kota Layak Anak dan aturan yang mendukung tegaknya perlindungan anak. Faktor penghambatnya ialah sosialisasi tidak konsisten, minimnya sumber daya, rendahnya partisipasi Sekolah dan lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan. Harianti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. Hasil dari adanya penelitian ini tampak jika implementasi kebijakan dari program kota layak anak sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal yang disebabkan karena dari lima indikator yang digunakan baru dua indikator yang berjalan dengan baik yang meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan dan 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sementara itu, tiga indikator lainnya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal yang meliputi: 1) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 2) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 3) perlindungan khusus. Matulac (2020) Dalam penelitian yang berjudul Implementation of Child Protection Policy in a Public School. hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalam dalam perbedaan tingkat implementasi Kebijakan Perlindungan Anak DepEd di bidang tugas dan tanggung jawab

personil sekolah, tugas dan tanggung jawab siswa, siswa dan pelajar, pembentukan Komite Perlindungan Anak dan peningkatan kapasitas pejabat dan personel sekolah secara keseluruhan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tataran implementasi Kebijakan Perlindungan Anak.

Saenab (2020) dalam penelitian yang berjudul *Implementation Protection Policy for Women and Children in Makassar City*. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketepatan alokasi anggaran, walaupun sudah sesuai dengan program yang disusun namun belumsesuai dengan kebutuhan anggaran yang ada. Dukungan publik internal, terutama tempat penampungan penduduk, masih rendah dan tergantung pada anggaran operasional dari anggaran operasional APBD, lain kelemahannya terletak pada kemampuan petugas pelaksana untuk mengevaluasi tempat penampungan penduduk yang tidak aktif dan kemampuan untuk meyakinkan sektor swasta dan lembaga donor. Disarankan untuk memperkuat lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, khususnya P2TP2A, TRC dan shelter penduduk berupa ketersediaan anggaran, fasilitas pendukung dan otoritas teknis dalam kolaborasi dan inovasi. Napitupulu (2021) dalam penelitian yang berjudul *The Effect of Policy Implementation, Personnel Competency, and Community Participation on the Performance of the department of Women Empowerment, Child Protection and Community Empowerment, Medan, Indonesia*. hasil penelitian ini membuktikan bahwa Implementasi Kebijakan berpengaruh sebesar 83,6%, Kompetensi SDM berpengaruh 99,9%, Partisipasi Penduduk berpengaruh 91,3%, Implementasi Kebijakan, SDM Kompetensi dan Pemberdayaan Penduduk secara bersama-sama berpengaruh sebesar 99,9%. pada kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penduduk (P3PAD) Medan Kota. Sebagai rekomendasi atas hasil penelitian ini ialah: (1) melakukan monitoring dan evaluasi peraturan daerah terkait instansi DP3APM sehingga menggambarkan pembiayaan program kerja didukung dengan sistem e-budgeting, e-money untuk pemberdayaan penduduk di Kota Medan, dll, (2) meningkatkan kerjasama antar multi stakeholders di kota Medan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan berbasis IPTEK dan IMTAQ, (3) The pemerintah daerah diharapkan melibatkan pemangku kepentingan di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan efektivitas program pemberdayaan penduduk di Kota Medan melalui upaya sosialisasi, ToT, pelatihan dan workshop agar kesehatan dan keselamatan kerja dalam program pemberdayaan. kota Medan komunitas lebih aman.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih fokus ke Implementasi Perda No 9 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak di Kota Kendari. Dimana variable yang digunakan maupun kajian implementasi lebih mengarah kepada peraturan daerah yang telah ada serta lokus penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang juga mengangkat masalah kota layak anak.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan memberi gambaran kepada peneliti tentang sejauh mana Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kendari, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kendari, dan juga strategi pemerintah kota kendari dalam upaya mendorong faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kendari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, ialah bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam meneliti data primer Soekanto & Mahmuji (1986). "Digunakan juga pendekatan empiris, untuk memotret realitas penduduk dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 ini. Penelitian hukum normatif akan disebut juga sebagai penelitian terhadap norma yang terakan dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis atau tidak tertulis ataupun suatu keputusan dari lembaga yang bewenang Penelitian hukum normatif menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita citakan hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi perda nomor 9 tahun 2019 tentang Kota Layak Anak di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Penulis melakukan penelitian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama di masyarakat tentang implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari, apabila dihubungkan dengan konsep sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III terdapat 4 aspek utama yang mendapat penekanan khusus untuk dibahas menurut teori Edward III ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Untuk mencapai koordinasi yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari berkomitmen untuk melakukan rapat koordinasi sebagai sektor utama. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilihat dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi dimana penulis menemukan bahwa Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan dilihat dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang dinilai sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari kejelasan dan konsistensi terkait perintah dan tugas yang dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh pelaksana (aparatur Dinas PPPA), namun pada indikator transmisi dinilai masih kurang dan perlu ditingkatkan terutama dalam hal sosialisasi kepada penduduk.

B. Sumber Daya

Padahal kebijakan itu dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Namun, jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya. Dalam hal ini, penerapan arahan tidak efektif. Kesuksesan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang tersedia. Laki-laki adalah sumber daya yang paling penting untuk proses implementasi yang sukses. Pada tahapan-tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi, dibutuhkan orang-orang yang bertalenta, yang kualitasnya ditentukan secara politis sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh kebijakan yang berlaku. Namun, jika kapasitas dan efisiensi sumber daya ini nol, sulit untuk mengharapkan kinerja kebijakan publik. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilihat dari indikator sumber daya manusia, fasilitas, wewenang, dan informasi. Penulis menemukan Pada indikator sumber daya manusia masih terdapat kekurangan yakni kekosongan jabatan dalam struktur pelaksana (aparatur Dinas PPPA) seperti tenaga ahli kemudian, pada indikator sumber daya fasilitas yakni sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tersedia sudah cukup memadai hanya saja masih dibutuhkan penambahan fasilitas

dikarenakan banyaknya populasi dari penduduk kota kendari. Sedangkan pada indikator sumber daya wewenang dan informasi dinilai telah tersedia dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Disposisi

Disposisi berkaitan erat dengan keterlibatan pembuat kebijakan, namun keterlibatan ini masih diperebutkan oleh pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan akademisi. Kurangnya komitmen dari pembuat kebijakan, dan pembuat kebijakan yang merujuk dari satu layanan ke layanan lain dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai pembuat kebijakan, ialah ketika pembuat kebijakan memiliki komitmen dan kerja yang kuat. , Sedang dalam proses implementasi kebijakan kota Layak anak di Kendari jauh dari tangan-tangan nakal politik selama proses implementasi. Mungkin inilah salah satu penyebabnya Kota Kendari mendapatkan gelar Nindya. Namun permasalahan mengenai disposisi akan diselesaikan dengan berbagai cara, termasuk menunjuk birokrat atau memberikan insentif kepada pembuat kebijakan. Dengan meningkatkan gaji pembuat kebijakan atau kompensasi karyawan berbakat. Politik sendiri disini di pergunakan dalam menjadi relasi dengan pihak-pihak diluar Dinas PPPA seperti yang paling melekat Dinsos. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilihat dari indikator sikap dan komitmen, serta insentif. penulis menilai sudah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh sikap dari pelaksana yang mendukung kebijakan Kota Layak Anak, namun masih perlunya upaya guna memotivasi pelaksana kerja/penduduk dengan insentif yang ada.

D. Struktur Birokrasi

Birokrasi hampir selalu menjadi salah satu organisasi yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Edward III terdapat dua ciri khas yang penting dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan penelitian penulis dinilai dari Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi, khusus indikator Fragmentasi sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cukup baik, sama dengan Standar Operasional Prosedur yang telah baik dan perlu lebih diperhatikan lagi komponennya agar menciptakan kondisi kerja yang lebih tertata.

3.2. Upaya Pemerintah Untuk Mengoptimalkan Implementasi Perda No 9 Tahun 2019

Penulis menemukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong faktor pendukung implementasi KLA pemerintah yakni :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya dengan memaksimalkan seluruh indicator yang melekat
- b) Koordinasi dengan Stakeholder, berupa rapat dengan pihak dinas-dinas yang terlibat dan beberapa pihak terkait
- c) Mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai pemahaman penduduk tentang kebijakan kota layak anak.

Sedangkan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi KLA pemerintah berupaya:

- a) Melakukan bentuk sosialisasi :
 1. Sosialisasi di sekolah-sekolah dengan memberikan pengetahuan umum dan dasar bagi anak-anak.
 2. Sosialisasi bersama dengan orang tua-orang tua dengan melalui Ketua RT dan RW . Agar akan tersampaikan secara menyeluruh
 3. Sosialisasi dengan seluruh masyarakat

- b) Melakukan penguatan kelembagaan dengan mengadakan rapat dengan Satgas Gugus dengan topic yang berbeda mengatasi perdagangan perempuan, perdagangan anak, KDRT, dll
- c) Melakukan penyebaran iklan atau brosur baik offline maupun online dengan promosi KIE

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut konsep Edward III sudah berjalan sesuai prosedur sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Namun berjalan dengan optimal serta kebijakan ini telah memberikan dampak baik dalam kesejahteraan anak di wilayah Kota Kendari, sebagaimana ditinjau dari dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Hal serupa juga kemudian dikatakan oleh Harianti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. Hasil dari adanya penelitian ini tampak jika implementasi kebijakan dari program kota layak anak sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal. Kemudian Saenab (2020) dalam penelitian yang berjudul Implementation Protection Policy for Women and Children in Makassar City. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar masih belum optimal. Penulis juga menemukan faktor pendukung dan penghambat sebagaimana juga ditemukan oleh penelitian terdahulu yakni Sutami (2020) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pelaksanaan Implementasi Perda No.9 tahun 2019 tentang kota layak anak terdapat Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dimana masih kurangnya beberapa fasilitas yang belum memadai serta kurangnya kesadaran penduduk untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kota Kendari melalui kebijakan Kota Layak Anak yang telah tercipta oleh Pemerintah dikarenakan masih kurangnya informasi yang diterima oleh penduduk mengenai kebijakan Kota Layak Anak ini. Selain itu diperlukannya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari guna menciptakan kondisi kerja yang lebih teratur. Untuk faktor penghambat pada indikator sumberdaya ialah masih terakan di beberapa wilayah Kota Kendari yang masih banyak hal yang perlu di optimalkan dan maksimalkan dalam hal komitmen pimpinan (pelaksana kebijakan). Selain faktor penghambat ada Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Kendari Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni adanya dukungan secara langsung berupa keterlibatan Pemerintah Kota Kendari secara langsung dalam implementasi melalui kebijakan Kota Layak Anak, selain itu kebijakan Kota Layak Anak juga didukung oleh beberapa indikator yang tercantum didalam Kota Layak Anak di Kota Kendari.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari indikator yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga ditarik kesimpulan ialah :

1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut konsep Edward III sudah berjalan sesuai prosedur sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Namun berjalan dengan optimal serta kebijakan ini telah memberikan dampak baik dalam kesejahteraan anak di wilayah Kota Kendari,

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari
 - a. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari masih kurangnya beberapa fasilitas yang belum memadai serta kurangnya kesadaran penduduk untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kota Kendari melalui kebijakan Kota Layak Anak yang telah tercipta oleh Pemerintah dikarenakan masih kurangnya informasi yang diterima oleh penduduk mengenai kebijakan Kota Layak Anak ini. Selain itu diperlukannya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari guna menciptakan kondisi kerja yang lebih teratur. Untuk faktor penghambat pada indikator sumberdaya ialah masih terakan di beberapa wilayah Kota Kendari yang masih banyak hal yang perlu di optimalkan dan maksimalkan dalam hal komitmen pimpinan (pelaksana kebijakan).
 - b. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Kendari Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni adanya dukungan secara langsung berupa keterlibatan Pemerintah Kota Kendari secara langsung dalam implementasi melalui kebijakan Kota Layak Anak, selain itu kebijakan Kota Layak Anak juga didukung oleh beberapa indikator yang tercantum didalam Kota Layak Anak di Kota Kendari
3. Upaya Pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari untuk mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan Kota Layak Anak sudah dilakukan walaupun hasil yang diperoleh belum optimal. Sejauh ini upaya yang dilakukan ialah melakukan sosialisasi guna meningkatkan literasi penduduk Kota Kendari mengenai kebijakan Kota Layak Anak ini. Selain itu juga melakukan berbagai kegiatan yang menunjang kesejahteraan anak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan keterbatasan kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa atau lainnya untuk lebih menguak kajian dari implementasi kebijakan kota layak anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (n.d.). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Elwan, L. O. (2018). Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Di Kota Kendari. Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University.
- Harianti, P., Barlian, & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota

- Kendari. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*.
- Matulac, J. Z., & Zamora, K. (2020). Implementation of Child Protection Policy in a Public School. *Philippine Social Science Journal*.
- Moleong, L. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, F. (2013). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya. *E journal Unesa*.
- Patilima, H. (2017, March 26). Kota Layak Anak. Retrieved from Kota Layak Anak: <https://www.kla.id/kota-layak-anak/>
- Putri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*.
- Saenab, & Hamsinah. (2020). Implementation Protection Policy for Women and Children in Makassar City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* .
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Ramah Anak Dalam Mewujudta Layak Anak Di Kota Batu. *Jurnal Universitas Tribhuwana Tungadewi*.Program Sekolah

